

## Kejaksaan Tetapkan Dirut PT.Tripat sebagai Tersangka



**Mataram (Suara NTB)** – Kejaksaan Tinggi<sup>1</sup> NTB akhirnya menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT. Tripat Lombok Barat, AS sebagai tersangka. Peningkatan status dari saksi itu terkait dengan dugaan korupsi penyertaan modal pada perusahaan daerah tersebut tahun 2012-2013. AS jadi tersangka terkait dengan pembangunan gedung Dinas Pertanian Lobar yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Pembangunan gedung di Kecamatan Labuapi tersebut senilai Rp 1,7 miliar, namun diduga tidak semua anggaran terpakai. Dari hasil gelar perkara, Kejati NTB kemudian menerbitkan surat perintah peningkatan status kasus menjadi penyidikan nomor 271/P.2/Fd.1/05/2012.

“Secara resmi sudah kita tetapkan AS sebagai tersangka dalam penyertaan modal<sup>2</sup>,” kata Kajati NTB, Arif, SH.,MM dalam keterangan persnya, Senin, 9 Desember 2019. Penyampaian perkembangan kasus itu sekaligus sebagai bagian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp700 juta, sesuai dengan hasil hitungan kerugian negara<sup>3</sup> Inspektorat<sup>4</sup> Lombok Barat. Penyertaan modal itu kuat hubungannya dengan pembangunan Dinas Pertanian Lombok Barat. Karena menurut Kajati, dari dana yang diberikan oleh Pemda ke PT. Tripat tersebut, sebagian tidak bisa dipertanggungjawabkan mencapai Rp 700 juta. “Tersangka langsung dilakukan penahanan,” sebutnya.

Penyelidikan kasus ini awalnya dari kasus agunan lahan Lombok City Center (LCC) senilai Rp94 miliar. Dari perjanjian PT. Tripat dengan PT. Bliss itu, diberikan kompensasi sebesar Rp2,2 miliar untuk gedung pengganti. Dana itu kemudian dikelola PT. Tripat, termasuk untuk pembangunan gedung Dinas Pertanian. Dari hasil penyelidikan, keseluruhan total anggaran tersebut sebagian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita tetapkan kerugian negaranya sekitar Rp 700 juta,” sebutnya.

Dalam kasus ini sebenarnya ada dua masalah timbul. Selain soal pembangunan gedung, juga soal pengadaan generator. Namun untuk generator, masih dalam pengembangan penyelidikan. Sementara tersangka AS siang kemarin langsung dilakukan penahanan, dengan pertimbangan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. AS ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan sangkaan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. **(ars)**

## Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/12/281818/Kejaksaan.Tetapkan.Dirut.PT.Tripat.sebagai.Tersangka/10/12/2019;>
2. <https://news.gatra.com/detail/news/461138/hukum/rugi-ratusan-juta-mantan-dirut-pt-tripati-ditahan/09/12/2019;>
3. <https://insidelombok.id/berita-utama/kejati-ntb-ungkap-tersangka-kasus-pembangunan-gedung-lcc-lombok-barat/09/12/2019>

## Catatan

Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik daerah (BUMD) atau Badan Hukum lainnya. [vide: *pasal 1 angka 8 Perda Lombok Barat 8 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Hukum Lainnya*]

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

- a. Meningkatkan permodalan sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, serta terciptanya kesempatan kerja. [vide: *pasal 2 Perda Lombok Barat 8 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Hukum Lainnya*]

Dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU 20 tahun 2001, menyatakan bahwa:

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Dalam pasal tersebut penetapan tersangka yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi mataram telah berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga telah ditemukan main area atas PMH yang dilakukan oleh tersangka, artinya bahwa rumusan/unsur-unsur dalam pasal 3 UU 31 tahun 1991 dan perubahannya telah terpenuhi, antara lain Unsur penyalahgunaan wewenang, untuk mencari keuntungan dirisendiri, perusahaan atau orang lain yang menyebabkan kerugian daerah/negara.

## **End Note/Catatan Akhir**

---

<sup>1</sup> **Kejaksaan Tinggi** (biasa disingkat Kejati) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi [vide: <https://id.wikipedia.org>]

<sup>2</sup> **Penyertaan Modal** adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas [pasal 1 angka PP No 1 Tahun 2008]

<sup>3</sup> **Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. [Psl 1 angka 15 UU 15 Tahun 2006]

<sup>4</sup> **Inspektorat** adalah badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemeriksaan [vide: <https://kbbi.web.id/inspektorat>]